JLEB: Journal of Law Education and Business
E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X
Vol. 3 No. 1 April 2025

Tinjauan Yuridis Putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL. KOTABOGOR/13.04/III/2024

Sevti Prana Ningrum[1] Eka Ardianto Iskandar[2] Herli Antoni[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia[1,2,3]
Email: sevtiprn@gmail.com[1]

Abstrak

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Sifat penelitian yang penulis terapkan adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan mengunakan teori-teori hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Terkait pelanggaran administratif, bahwa dari uraian yang disampaikan oleh Pelapor pada laporannya patut diduga adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Bahwa Pelanggaran administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 1 angka 32 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
Kata Kunci: Partai, Pelanggaran, Pemilu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas, wewenang dan, kewajiban kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilihan Umum (Pengawas Pemilu) untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum (pemilu) sebagai upaya untuk memastikan penyelenggaraan tahapan pemilu oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berlandaskan pada prinsip dan ketentuan hukum kepemiluan. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Klasifikasi pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460, bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.[1] Artinya bahwa pelanggaran administratif pemilu tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu menjadi kewenangan Bawaslu beserta perangkatnya, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran

[1] *Ibid.*, Pasal 460.

administratif Pemilu. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.[2]

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Beberapa contoh pelanggaran administrasi pemilu adalah seperti pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain lain dipasang sembarangan. Undang-Undang melarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan.[3] Dalam hal ini, berkaitan dengan pelanggaran administratif pemilu dalam putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 dalam implikasi pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor (KPU) yang menyebabkan perpindahan perolehan suara terhadap Partai Golkar kepada Partai Nasdem pada pemilu serentak Tahun 2024 yang tentunya jelas sangat merugikan bagi Partai Golkar, oleh sebab itu dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana analisis putusannya dan bagaimana implikasi yang terdapat dalam pelanggaran administratif pemilu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor (KPU) terhadap perolehan suara Partai Golkar dan Nasdem pada pemilu serentak tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, agar memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian. Sifat penelitian yang penulis terapkan adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan mengunakan teori-teori hukum serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Jenis Penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat deskriptif analitis.
3. Teknik Pengumpulan Data. Dalam memperoleh data pada penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
   a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research)*. Pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan memahami buku-buku yang berhubungan dengan materi penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, surat kabar, artikel hukum baik dari internet berupa link hukum, jurnal, yang berkaitan dan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.
   b. Penelitian Lapangan (*Field Research)*. Wawancara dengan bapak Firman Wijaya, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, wawancara percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang sudah narasumber persiapkan.
4. Pengolahan Data. Dalam penelitian ini, data yang diolah penulis dalam rangka penyusunan penulisan hukum menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengolahan data yang digunakan mencakup analisis hukum normatif untuk meninjau efektivitas Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor Nomor: 001/LP.ADM.PP/KOTABOGOR/13.04/III/2024,

[2] *Ibid.*, Pasal 461.
[3] Ramlan Surbakti, et al., *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta Selatan : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 18.

analisis isi *(content analysis)* dari data wawancara dan dokumen untuk mengetahui Implikasi Pelanggaran Administratif Pemilu Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor (KPU) Terhadap Perolehan Suara Partai Golkar dan Nasdem Pada pemilu Serentak Tahun 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04//III/2024

Tinjauan yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04//III/2024 atau kerangka hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum Bawaslu Kota Bogor dalam menerima, mengkaji, memeriksa dan memutusan laporan *a quo* merujuk kepada peraturan perundangan-undangan yang mengatur Pemilu, dan peraturan pelaksananya berupa Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU, serta turunannya. Jika merujuk istilah yang digunakan Prof. Moh. Mahfud MD, maka pertimbangan Bawaslu Kota Bogor itu merujuk kepada *electoral laws dan electoral process*. *electoral laws* merupakan sistem pemilihan dan perangkat peraturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan serta bagaimana distribusi hasil Pemilu itu. Sedangkan *electoral process* diartikan sebagai mekanisme pemilu yang dijalankan dalam pemilu, seperti pencalonan, kampanye, cara penghitungan, penentuan hasil dan sebagainya. [4] Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Pelaksana tersebut diantaranya:[5]

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
5. Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Teori Demokrasi yang menekankan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dan pemilu adalah mekanisme utama untuk mewujudkan kedaulatan, rakyat menyalurkan kehendaknya melalui pemilu yang bebas dan adil, dan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 memegang peran yang sangat strategis dalam menjamin terciptanya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil (Luber, dan Jurdil), sesuai dengan prinsip dari Teori Demokrasi dan sesuai Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang. Berkaitan dengan Teori Kepastian Hukum bahwa Penegakan hukum (*law infocement*) terhadap pelanggaran administratif pemilu adalah penegakan hukum terhadap perbuatan atau tindakan yang diduga melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 1 angka 32 Perbawaslu No. 8

[4] Firman Wijaya, Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor (Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa), *Wawancara*, di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor, 14 April 2025.
[5] Firman Wijaya, Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor (Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa), *Wawancara*, di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor, 14 April 2025.

Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Tanpa pemberian kepastian hukum atau penegakan hukum yang baik, integritas pemilu dalam hal ini integritas proses, dan integritas hasil pemilu akan terancam, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu akan menurun. Sehingga berpotensi timbulnya delegitimasi terhadap para anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta anggota DPR Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Implikasi Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor (KPU) Terhadap Perolehan Suara Partai Golkar dan Nasdem pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Berawal dengan adanya dugaan pelanggaran *a quo* muncul atau lahir karena adanya laporan yang dilakukan oleh Ketua DPD Golkar Kota Bogor an. H. M. Rusli Prihatevy, S.E., M.Si., yang memberikan kuasa kepada Fazmi Nawafi, pada tanggal 07 Maret 2024, terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat dalam hal ini disebut dengan Terlapor I dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dalam hal ini disebut dengan Terlapor II, kepada Bawaslu Kota Bogor, dalam hal ini langsung melapor kepada Sekretariat Bawaslu Kota Bogor, kemudian Bawaslu Kota Bogor memeriksa kelengkapan dokumen untuk pemenuhan syarat formal dan materiil laporan *a quo,* untuk menentukan jenis pelanggarannya teercantum dalam Pasal 15 angka 2 Perbawaslu No. 7 Tahun 2022. Kemudian Bawaslu Kota Bogor melakukan Kajian Awal terhadap laporan dugaan pelanggaran *a quo* tanggal 11 Maret 2024, tercantum dalam 15 angka 1 Perbawaslu No. 7 Tahun 2024, dengan hasil terpenuhi syarat formal, dan materiil, serta diberikan rekomendasi laporan *a quo* diregistrasi, dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran administratif pemilu.[6]

Putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTA.BOGOR/13.04/III/2024, diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Bogor, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, dengan amar putusan yang memutuskan: "Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan." Sanksi teguran *a quo* merupakan bentuk konkret sanksi administratif yang diberikan kepada Para Terlapor. Sedangkan pemulihan dan/atau perbaikan kesalahan penulisan (*input*) angka hasil rekapitulasi penghitungan jumlah suara sah partai dan calon Partai Golkar pada formulir model D. Hasil-Kecamatan DPRD Kab/Kota yang berbeda dengan hasil penghitungan perolehan suara pada formulir model C. Hasil-Kecamatan DPRD Kab/Kota (dalam bentuk Plano) oleh Terlapor I atau Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat sebagaimana disebutkan diatas merupakan fakta dalam pemeriksaan pada sidang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kota Bogor itu menjadi kewenanganan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PHPU) Tahun 2024.[7]

KESIMPULAN

Dari hasil penulisan dan pembahasan yang telah Penulis kemukakan pada bab sebelumnya, Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan identifikasi masalah, diantaranya:

1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL. KOTABOGOR/13.04/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi pemilu yang Relevan, diantaranya:

[6] Firman Wijaya, Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor (Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa), *Wawancara*, di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor, 14 April 2025.
[7] Firman Wijaya, Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor (Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa), *Wawancara*, di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor, 14 April 2025.

a. Legalitas (*Wetmatigheid van Bestuur*): Setiap tindakan dan keputusan Bawaslu Kota Bogor harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemilu, peraturan Bawaslu, dan peraturan terkait lainnya.
b. Kepastian Hukum (*Rechtzekerheid*): Sesuai pada prinsip teori kepastian hukum dalam penulisan hukum (skripsi) ini, bahwa Putusan Bawaslu Kota Bogor harus jelas, tidak menimbulkan keraguan, dan memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat. Penerapan aturan harus konsisten, dan dapat diprediksi,
c. Keadilan dan Ketidakberpihakan (*Onpartijdigheid*): Bawaslu Kota Bogor telah bertindak adil dan tidak memihak kepada peserta pemilu atau pihak-pihak tertentu. Putusan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang objektif, sesuai dengan prinsip dalam teori demokrasi, bahwa keadilan dengan demokrasi dalam pemilu sangat erat, karena keadilan merupakan fondasi utama agar pemilu benar-benar tercerminkan dalam nlai-nilai demokrasi. Seperti yang kita tahu bahwa keadilan menjamin kesetaraan hak, mewujudkan persaingan dalam pemilu yang sehat dan keadilan juga menjamin legitimasi hasil pemilu.
d. Kecermatan dan Kehati-hatian (*Zorgvuldigheid*): Dalam proses pengambilan keputusan, Bawaslu wajib melakukan penelitian, dan pertimbangan yang cermat terhadap semua informasi dan bukti yang relevan.
e. Keterbukaan (*Openbaarheid*): Proses pengambilan keputusan dan isi putusan Bawaslu Kota Bogor (dengan pengecualian informasi yang dikecualikan oleh undang-undang) idealnya dapat diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas, dalam hal ini sesuai dengan prinsip teori demokrasi yang menekankan proses pemilu yang terbuka memungkinkan publik mengawasi apakah aturan dipatuhi, dan bagaimana pelanggaran hukum harus ditindak.
f. Akuntabilitas (*Rekenschap*): Bawaslu dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan putusannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2022, hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum yakni mematuhi mekanisme hukum yang berlaku, sebab hukum harus jelas, konsisten dan dapat diprediksi penerapannya oleh masyarakat.
g. Proporsionalitas (*Evenredigheid*): Sanksi atau tindakan korektif yang diputuskan oleh Bawaslu telah sepadan dengan pelanggaran yang terjadi.
h. Efisiensi dan Efektivitas: Proses penanganan pelanggaran dan pengambilan keputusan oleh Bawaslu Kota Bogor diharapkan dapat berjalan secara efisien dan efektif dalam rangka menjaga integritas pemilu.

Implikasi pelanggaran administratif pemilu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor terhadap perolehan suara Partai Golkar dan Nasdem pada pemilu serentak tahun 2024, memberikan dampak bagi Partai Golkar yang selanjutnya disebut sebagai Pelapor, bahwasannya terjadi perpindahan suara milik Partai Golkar kepada Partai Nasdem yang disebabkan oleh kelalaian dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor I. Bahwa Terlapor I diduga melakukan kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara Partai Golkar di 3 (tiga) TPS.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Maulana. et al., "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial", *Jurnal Birokrasi*, diterbitkan oleh Jurnal Hukum Dan Tata Kelola Sosial Politik Indonesia, Vol. 4 No. 1 Tahun 2004.

Bawaslu "Sejarah Pengawasan Pemilu Di Indonesia", tersedia di: https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu.

Budi, Rahadi Prayitno dan Prayugo, Arlis, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik,* Yogyakarta : Deepublish, 2023.

Hafidz, Masykurudin et al., *Bahan Bacaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif*. Jakarta : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022.

Hafidz, Masykurudin et al., *Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif* Tingkat Dasar. Jakarta : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018.

Indonesia. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum* tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022

Indonesia. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum* tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilhan Umum, Perbawaslu No. 8 Tahun 2022.

Indonesia*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No 8 Tahun 2012, LN No. 117 Tahun 2012, TLN No. 5316.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemilihan Umum*. UU Nomor 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,* UU Nomor 22 Tahun 2007, LN No. 59 Tahun 2007, TLN No. 4721.

Julyano, Mario. & Yuli Sulistyawan, Aditya. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, diterbitkan oleh Jurnal Crepido, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.

Kelsen, Hans "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", *Jurnal Hukum,* diterbitkan oleh HM. Thalhah, Vol. 16 No. 3 Tahun 2009.

Lathif, Nazaruddin et al., *Hukum Administrasi Negara*, Bogor : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, 2018.

Lefteuw, Maksimus. & Pattiasina, Lidia Priscilla. "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu"*. Pattimura Legal Journal*, diterbitkan oleh Universitas Pattimura. Vol. 1 No. 2 Tahun 2022.

Maria, Linlin dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020.

Neltje, Jeane. & Panjiyoga, Indrawieny. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum", *Innovative : Journal of Social Science Research (Inovatif : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial)*, diterbitkan oleh Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol. 3 No. 5 Tahun 2023.

Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009.

Prasetyo, Teguh. *Filsafat Pemilu*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018.

Ririhena, Micael, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu", *Jurnal Hukum Bacarita*, diterbitkan oleh Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Vol. 4 No. 2 Tahun 2024.

Salampessy, Maryam et al., *Penegakan Hukum Pemilu*, Padang Gita Lentera, 2023.

Seran, Alexander "Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu Refleksi Atas Hubungan Antara Teori Dan Praksis", *Jurnal Etika Sosial,* diterbitkan oleh Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Vol. 1 No. 21 Tahun 2016.

Sholahuddin, Abdul Hakam et al. *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Sopacua, Margie Gladies et al., *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, Bandung : Widina Media Utama, 2023.

Sun Fatayi, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Tribakti, Vol. 28 No. 1 Tahun 2017.

Surbakti, Ramlan et al. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta Selatan : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Syarifudin et al., "Analisis Peran Dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif", *Jurnal Selodang Mayang,* diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Vol. 10 No. 2 Tahun 2024.

Ubwarin, Erwin "Mewujudkan Pengawasan Pemilu Partisipatif Yang Lebih Bermakna", *Jurnal Pengembangan Masyarakat,* diterbitkan oleh Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4 No. 2 Tahun 2023.

Wibawa, Kadek Cahya Susila "Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia", *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan,* diterbitkan oleh Departemen Hukum Administrasi Negara Universitas Diponogoro, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.

Wijaya, Firman. Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor (Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa), *Wawancara*, Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor, 14 April 2025.

Wijaya, Henri. "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Vol. 4 No. 1 Tahun 2020.

Wiyanto, Roni. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD,* Bandung : Mandar Maju, 2014.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Yuhandra, erga et al., "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu", *Jurnal Ius Constituendum,* diterbitkan oleh Universitas Kuningan, Vol. 8 No. 1 Tahun 2023

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Yulianto; Veri Junaidi; dan August Mellaz. *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu*, Jakarta Selatan : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2010.